BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 115 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu menetapkan standar satuan harga sebagai acuan batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang No 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung meliputi:

a. Standar Satuan Harga; dan
b. Standar Biaya Umum.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Satuan Harga , Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa kecuali untuk honorarium.

Pasal 4

Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan. yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Khusus untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada e-katalog dalam Portal Pengadaan Nasional, tata cara pengadaannya agar berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2020);

Dipindai dengan CamScanner

b. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 19); dan

c. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 80),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

A. TISNA UMARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 115

Dipindai dengan CamScanner